



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.

لَبِيسَ اللّٰه رَاحِمَن رَاحِیْم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Huta II Muslimin, Nagori ██████████  
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Simalungun tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 04 Februari 2016, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 18 Januari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED], selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori Bayu Muslimin selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Belawan selama 5 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED], perempuan, umur 9 tahun;
  - b. [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun;
  - c. [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat memasak makanan yang tidak sesuai dengan selera Tergugat;
  - b. Tergugat tidak suka apabila Penggugat mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat seperti Penggugat terlambat mengerjakan pekerjaan rumah;
  - c. Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat tidak bisa mengurus Tergugat bahkan Tergugat pernah mengucapkan kalau Tergugat bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti point 4 huruf a, b, dan c diatas dan pada bulan September 2011, Tergugat tidak terima dan marah saat menyuruh Penggugat menjual tanah tersebut, setelah tanah tersebut terjual, Tergugat menghabiskan seluruh uang tersebut untuk bermain judi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Januari 2012, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas sepengetahuan dan seizin Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan sejak bulan Juli 2015 tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 24 Februari 2016 yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ada memberi kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut dan tidak ada mengutus wakil atau kuasa hukumnya, lalu sidang ditunda sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 untuk memanggil kembali Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya juga Tergugat tidak hadir di muka sidang, sehingga tidak dapat dilakukan proses Mediasi, Majelis Hakim telah menasehati

**Halaman 3 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat karena keadaannya yang tergolong tidak mampu (miskin) telah mengajukan permohonan untuk dapat diberikan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), yang telah membutikan dengan Surat Keterangan dari Pangulu Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapin Dolok, tertanggal 07 Januari 2016, dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun dengan Penetapan Nomor W.2/A [REDACTED] tanggal 25 Februari 2016;

Bahwa disebabkan perkara ini menyangkut perkara perceraian kepada Tergugat tetap dibebankan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

### A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Januari 2006, yang telah dinazegeling dan diberi Meterai di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya lalu dilegalisir oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P. (bukti P.);

### B. Saksi :

1. Nama : [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan TU SMA [REDACTED] yaitu adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu ipar saksi yang telah menikah dengan kakak saksi bernama [REDACTED] tahun 2006 yang lalu telah memperoleh keturunan tiga orang anak dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa, sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal di Belawan dengan mengontrak rumah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun damai hanya kira-kira setahun saja, kemudian mulailah selalu cecok, karena Tergugat yang kurang percaya kepada Penggugat dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat tidak ada kerukunan lalu sejak tahun 2012 yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena tidak sabar atas perlakuan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtuanya atas sepengetahuan dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, akhirnya pihak keluarga tidak mau lagi berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama : [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, yaitu tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga keduanya adalah pasangan suami-istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu dan telah memperoleh keturunan tiga orang anak, sepengetahuan saksi belum pernah bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa, sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap lama selalu pindah-pindah dan terakhir yang agak lama di Belawan dengan mengontrak rumah, dalam rumah tangga akhir-akhir ini tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai cecok dan bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh

**Halaman 5 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.**



dengan laki-laki lain, lalu karena tidak sabar atas perlakuan Tergugat lalu Penggugat pulang kerumah orangtuanya sampai saat ini tinggal menetap disana;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah melakukan upaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut gagal, tidak berhasil;
- Bahwa, kelihatannya pihak keluarga tidak maju lagi berusaha menyatukan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak bersuamikan Tergugat lagi, dan berpendapat lebih baik bercerai saja dengan Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulatkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepadanya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya tersebut, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa untuk dapat diputus dengan Verstek, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka kepada Penggugat majelis tetap membebani untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya;

**Halaman 6 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada posita gugatan angka 2 sampai dengan 6, oleh Penggugat telah mengajukan alat bukti P., dan keterangan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, materi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yaitu suami istri yang menikah tanggal 18 Januari 2006, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang juga sebagai keluarga ( [REDACTED] ) yaitu adik kandung Penggugat, mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian kesaksian saksi tersebut yang juga sebagai pihak keluarga dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ( [REDACTED] ) selaku tetangga Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, dan 6, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi banyak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya kesaksian tersebut memenuhi syarat formil sedangkan materilnya saksi selaku tetangga mengetahui kondisi rumah tangga

Halaman 7 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat terutama akhir-akhir ini, yaitu sejak tahun 2012 telah selalu cekcok dan memuncak pada bulan Juli 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak dapat sabar dan nyaman atas perlakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan sepengetahuan Tergugat, dan sejak itu sampai sekarang tridak pernah kumpul bersama lagi, sebelumnya saksi-saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah biaya rumah tangga, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, maka ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg, menurut majelis telah terpenuhi karenanya kesaksian para saksi tersebut secara materil harus diterima untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang masing-masing sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga majelis memandang telah memenuhi syarat formal untuk diterima menjadi saksi sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan dan keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di muka sidang bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain kemudian medukung terhadap alasan/ddalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan dua orang saksi, terbukti kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah secara ajaran agama Islam telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki, dan belum pernah bercerai, karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (***Persona Standi In Yudictio***);
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul bersama dari bulan Januari 2006 sampai dengan tahun 2012, kemudian mulai terjadi

Halaman 88 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.



perselisihan dan pertengkaran lalu pada bulan Juli 2015 pisah rumah/ranjang sampai dengan saat ini, karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggal Tergugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah setahun lebih lamanya;

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat terlalu egois dan angkuh dalam rumah tangga sampai menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat yang masih terikat hubungan hukum suami istri, namun telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini, kurang lebih setahun lamanya,
2. Bahwa perpisahan terjadi karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersatu lagi sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah pihak keluarga telah melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang selalu egois dan tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sejak tahun 2012 dan puncaknya pecahnya rumah tangga adalah sejak bulan Juli 2015 sampai saat ini, karena telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan dilangsungkan adalah untuk membangun rumah tangga yang **"sakinah"**, **"mawaddah"**, dan **"rahmah"**

**Halaman 99 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 66/Pdt.G/2016/PA.Sim.**



sebagai dikemukakan pada surah al-Ruum ayat 21, disamping itu untuk memperoleh keturunan sebagai dikemukakan pada surah al-Nahl ayat 72, tujuan yang sedemikian mulia dan sacral sudah tidak mungkin lagi akan dapat terwujud lebih lanjut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. Rasulullah SAW menegaskan bahwa **Talaq** (perceraian) adalah sesuatu perbuatan yang boleh (halal) tetapi sangat dibenci Allah Swt sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu : **أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ** (رواه ابوداود)

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah Thalag (cerai)* (H.R. Abu Daud).

3. Bahwa walaupun **Talaq** (bercerai) adalah suatu yang dibenci Allah (tidak terpuji) tetapi apabila kondisi rumah tangga telah tidak dapat dirukunkan lagi maka keadaan demikian dapat dikategorikan dengan **dharurat** (**emergensi**), maka keadaan demikianlah yang menjadi dasar bolehnya melakukan **talaq** (bercerai) sebagai solusi agar keadaan rumah tangga tidak berlarut-larut, sesuai dengan **Qaedah Fiqih** yang menyatakan : **ضارورة تبيح ملاحظة**

Artinya : *Keadaan **Dhorurat** (emergensi) membolehkan melakukan yang dilarang.*

4. Sejalan pula dengan dalil ungkapan fiqih yang menyatakan :

**إذا اشتد مدء غربة الزوجة زلوهجا طلق عليها اضاقلى طقة**

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya maka Hakim (qodhi) dapat menjatuhkan talak satu kepadanya.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dimana kondisi rumah tangga yang telah tergolong pecah (**broken marriage**), dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah empat tahun lamanya berpisah ranjang, lalu tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, kondisi demikian dapat dijadikan suatu pembenaran untuk terjadinya perceraian;

**Halaman 1010 dari 13 Hlmn. Putusan No.:**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka dua adalah **talak satu bain sughra** sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) bagian "c" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinhan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara **a quo** masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, tetapi karena Penggugat tergolong orang tidak mampu (miskin) dan atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama simalungun biaya perkar dibebankann kepada DIP Pengadilan Agama Simalungun Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah));

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

Halaman 1111 dari 13 Hlmn. Putusan No.:



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun Anggaran 2016;.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 **Hijriyah** oleh kami : **Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA**, sebagai Ketua Majelis **Syahrul S. HI, M. Sy.**, dan **Hj. Devi Oktari, S. HI, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Drs.H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.**

**Syafrul S. HI, M. Sy.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Hj. Devi Oktari, S. HI. M.H.**

**Saiful Bahri Lubis, S. Ag.**

Halaman 1212 dari 13 Hlmn. Putusan No.:



**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.220.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.311.000,-
( Tiga ratus sebelas ribu rupiah).	